



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SRI SUNARNO Alias EMPUK Bin TUKIYO (Alm.);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/26 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog,
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (buruh pabrik);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sragen Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76 /Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI SUNARNO Alias EMPUK Bin TUKIYO (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengelapan** sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI SUNARNO Alias EMPUK Bin TUKIYO (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan No. Reg. I.02522190, Dengan identitas kendaraan Yamaha 5D9 Vega ZR No. Polisi AD 2144 SY, warna merah Maroon, Tahun 2011, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 STNK An. SUKARNO, HS. Alamat Maroon, RT.13, Karanganyar, Sambungmacan, Sragen; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban BUDI HARIYANTO Bin HARSO PRAYITNO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SRI SUNARNO Alias EMPUK Bin TUKIYO (Alm.) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2015 bertempat di Toko Besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PUALAM JAYA STEEL” yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.14, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi : AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban BUDI HARIYANTO Bin HARSO PRAYITNO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Korban di Toko Besi “PUALAM JAYA STEEL” yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.14, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dengan maksud akan meminjam sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi : AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 milik Saksi Korban yang digunakan Terdakwa untuk menjenguk anaknya yang berada di Dukuh Bunder, Pucuk Sepat, Masaran. Setelah Terdakwa selesai menjenguk anaknya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke Toko Besi “PUALAM JAYA STEEL” untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban yang dipinjamnya tersebut. Selang beberapa hari kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Korban yang pernah dipinjamnya tersebut yang rencananya akan Terdakwa gadaikan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya untuk merealisasikan niat tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat kerja Saksi Korban di Toko Besi “PUALAM JAYA STEEL” yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.14, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dengan maksud hendak meminjam lagi sepeda motor milik Saksi Korban. Sesampainya di tempat tersebut pada waktu itu Saksi Korban sedang bekerja membongkar besi di Toko tempatnya bekerja tiba-tiba datang Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah timur dan mendekati Saksi Korban sambil mengatakan **“Aku pinjam sepeda kamu boleh tidak ?”** lalu dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor Saksi Korban dan tidak terjadi masalah sehingga Saksi Korban percaya dan mengatakan kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **"Boleh"**. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban **"Kamu nanti pulang jam berapa ?"** lalu di jawab oleh Saksi Korban **"jam 4 (empat)"** selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika nanti akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban yang dipinjamnya tersebut sebelum pukul 16.00 WIB dimana alasan Terdakwa kepada Saksi Korban meminjam sepeda motornya akan dipergunakan untuk menenggok mertuanya yang berada di Dukuh Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan Saksi Korban pun mengiyakan atas alasan meminjam sepeda motornya yang diutarakan oleh Terdakwa tersebut;

- Setelah Terdakwa dipinjam sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi: AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Korban kemudian bukannya Terdakwa pergunakan untuk menenggok mertuanya yang berada di Dukuh Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sebagaimana alasan Terdakwa meminjam sebelumnya melainkan sepeda motor tersebut malah Terdakwa pakai untuk keliling-keliling wilayah Sragen hingga akhirnya setelah waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB ketika Saksi Korban sudah selesai bekerja di Toko Besi "PUALAM JAYA STEEL", Terdakwa tak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Kemudian Saksi Korban menunggu di depan Toko Besi "PUALAM JAYA STEEL" sampai dengan pukul 17.00 WIB namun juga Terdakwa tak kunjung datang akhirnya Saksi Korban meminta tolong Saksi SUPARNO Bin DAUT untuk mengantarkan Saksi Korban ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Setelah sampai di rumah Terdakwa namun demikian Terdakwa tidak berada di tempat selanjutnya Saksi Korban melanjutkan pencariannya ke Pasar Nglangon sampai dengan pukul 21.00 WIB tetapi tetap tidak menemukan Terdakwa;
- Selang beberapa waktu kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang masih membawa sepeda motor milik Saksi Korban kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Wonogiri dengan maksud akan digadaikan kepada seseorang. Sesampainya di wonogiri selanjutnya Terdakwa mengadaikan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi: AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 berikut Surat

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Korban kepada Sdr. DAR dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;

- Dikarenakan sampai dengan saat ini sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi : AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Korban tak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Ngrampal untuk diproses hukum. Berdasarkan laporan dari Saksi Korban tersebut kemudian jajaran Kepolisian Sektor Sragen langsung menerjunkan Timnya untuk melakukan lidik terhadap perkara dimaksud termasuk di dalamnya Saksi AMBARWOKO, S.H. yang langsung meminta keterangan Saksi Korban dan diperoleh informasi jika sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi : AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Korban tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menjenguk mertuanya di Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen namun sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa. Akhirnya Saksi AMBARWOKO, S.H. bersama dengan Saksi Korban melakukan observasi di rumah Terdakwa dan akhirnya pada tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi AMBARWOKO, S.H. bersama dengan Saksi Korban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Pada saat itu Saksi AMBARWOKO, S.H. menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dan sampai sekarang belum dikembalikan lalu dijawab oleh Terdakwa iya benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Ngrampal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban BUDI HARIYANTO Bin HARSO PRAYITNO mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi : AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 tersebut sampai dengan saat ini belum kembali setelah dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SRI SUNARNO Alias EMPUK Bin TUKIYO (Alm.)
pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan alternatif Kesatu
di atas **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB
Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Korban di Toko Besi "PUALAM
JAYA STEEL" yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.14, Desa Pilangsari,
Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dengan maksud akan meminjam
sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011
No. Polisi: AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin
5D9-1367062 milik Saksi Korban yang digunakan Terdakwa untuk
menjenguk anaknya yang berada di Dukuh Bunder, Pucuk Sepat, Masaran.
Setelah Terdakwa selesai menjenguk anaknya sekira pukul 15.30 WIB
Terdakwa kembali ke Toko Besi "PUALAM JAYA STEEL" untuk
mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban yang dipinjamnya
tersebut. Selang beberapa hari kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk
memiliki sepeda motor milik Saksi Korban yang pernah dipinjamnya tersebut
yang rencananya akan Terdakwa gadaikan untuk membiayai kebutuhan
hidup sehari-hari. Selanjutnya untuk merealisasikan niat tersebut kemudian
pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa
datang lagi ke tempat kerja Saksi Korban di Toko Besi "PUALAM JAYA
STEEL" yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.14, Desa Pilangsari,
Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dengan maksud hendak
meminjam lagi sepeda motor milik Saksi Korban. Sesampainya di tempat
tersebut pada waktu itu Saksi Korban sedang bekerja membongkar besi di
Toko tempatnya bekerja tiba-tiba datang Terdakwa dengan berjalan kaki
dari arah timur dan mendekati Saksi Korban sambil mengatakan **"Aku
pinjam sepeda kamu boleh tidak?"** lalu dikarenakan sebelumnya
Terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor Saksi Korban dan tidak

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn



terjadi masalah sehingga Saksi Korban percaya dan mengatakan kepada Terdakwa **"Boleh"**. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban **"Kamu nanti pulang jam berapa ?"** lalu di jawab oleh Saksi Korban **"jam 4 (empat)"** selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika nanti akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban yang dipinjamnya tersebut sebelum pukul 16.00 WIB dimana alasan Terdakwa kepada Saksi Korban meminjam sepeda motornya akan dipergunakan untuk menenggok mertuanya yang berada di Dukuh Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan Saksi Korban pun mengiyakan atas alasan meminjam sepeda motornya yang diutarakan oleh Terdakwa tersebut;

- Setelah Terdakwa dipinjam sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi: AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Korban kemudian bukannya Terdakwa pergunakan untuk menenggok mertuanya yang berada di Dukuh Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sebagaimana alasan Terdakwa meminjam sebelumnya melainkan sepeda motor tersebut malah Terdakwa pakai untuk keliling-keliling wilayah Sragen hingga akhirnya setelah waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB ketika Saksi Korban sudah selesai bekerja di Toko Besi "PUALAM JAYA STEEL", Terdakwa tak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Kemudian Saksi Korban menunggu di depan Toko Besi "PUALAM JAYA STEEL" sampai dengan pukul 17.00 WIB namun juga Terdakwa tak kunjung datang akhirnya Saksi Korban meminta tolong Saksi SUPARNO Bin DAUT untuk mengantarkan Saksi Korban ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Setelah sampai di rumah Terdakwa namun demikian Terdakwa tidak berada di tempat selanjutnya Saksi Korban melanjutkan pencariannya ke Pasar Nglangon sampai dengan pukul 21.00 WIB tetapi tetap tidak menemukan Terdakwa;
- Selang beberapa waktu kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang masih membawa sepeda motor milik Saksi Korban kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Wonogiri dengan maksud akan digadaikan kepada seseorang. Sesampainya di wonogiri selanjutnya Terdakwa mengadaikan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi: AD 2144 SY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Korban kepada Sdr. DAR dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;

- Dikarenakan sampai dengan saat ini sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi: AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Korban tak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Ngrampal untuk diproses hukum. Berdasarkan laporan dari Saksi Korban tersebut kemudian jajaran Kepolisian Sektor Sragen langsung menerjunkan Timnya untuk melakukan lidik terhadap perkara dimaksud termasuk di dalamnya Saksi AMBARWOKO, S.H. yang langsung meminta keterangan Saksi Korban dan diperoleh informasi jika sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi : AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Korban tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menjenguk mertuanya di Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen namun sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa. Akhirnya Saksi AMBARWOKO, S.H. bersama dengan Saksi Korban melakukan observasi di rumah Terdakwa dan akhirnya pada tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi AMBARWOKO, S.H. bersama dengan Saksi Korban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Pada saat itu Saksi AMBARWOKO, S.H. menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dan sampai sekarang belum dikembalikan lalu dijawab oleh Terdakwa iya benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Ngrampal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban BUDI HARIYANTO Bin HARSO PRAYITNO mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah maroon Tahun 2011 No. Polisi: AD 2144 SY, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 tersebut sampai dengan saat ini belum kembali setelah dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Haryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Toko Besi "Pualam Jaya Steel" yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.14, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke tempat kerja saksi di Toko Besi "Pualam Jaya Steel" dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik saksi untuk menenggok mertuanya yang berada di Dukuh Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan mengatakan "Aku pinjam sepeda kamu boleh tidak ?" lalu saksi menjawab "Boleh" lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "Kamu nanti pulang jam berapa ?" saksi jawab "jam 4 (empat)" selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa nanti akan mengembalikan sepeda motor tersebut sebelum pukul 16.00 WIB, kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengendarainya pergi meninggalkan saksi kemudian saksi menunggu di depan Toko Besi tersebut sampai dengan pukul 17.00 WIB namun Terdakwa tak kunjung datang dan akhirnya saksi meminta tolong kepada Sdr. Suparno untuk mengantarkan saksi ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada di tempat selanjutnya saksi melanjutkan pencariannya ke Pasar Nglangon sampai dengan pukul 21.00 WIB tetapi tetap tidak menemukan Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi jenis Yamaha Vega ZR Nopol. AD-2144-SY warna merah Maroon;
 - Bahwa saat ini sepeda motor tersebut belum diketemukan dan menurut pengakuan Terdakwa jika sepeda motor saksi telah digadaikan oleh Terdakwa di daerah Wonogiri-Jawa Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tetapi STNK nya ada dalam Jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi derita akibat perbuatan Terdakwa seharga sepeda motor tersebut yaitu sekitar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar semua;
2. Saksi **Maryanto** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Toko Besi "Pualam Jaya Steel" yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.14, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang dirumah sehabis memberi makan Ayam Jago dan melihat Terdakwa datang ke Toko Besi "Pualam Jaya Steel" yang berada disamping rumah saksi, kemudian Terdakwa menemui saksi korban dan bercakap-cakap sebentar selanjutnya saksi korban masuk toko lagi dan Terdakwa menunggu di luar samping toko, tidak lama kemudian saksi korban keluar toko dan menemui Terdakwa sambil memberikan kunci sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke arah Barat dan kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi melihat saksi korban menunggu di depan Toko Besi tersebut, lalu saksi bertanya "Mas ora ndang muleh ngopo?" (Mas nggak lekas pulang mengapa?) saksi korban menjawab " Ngenteni konco mau pak, sepedaku disilih, jare sedelok kok suw men" (Menunggu teman tadi pak,

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn



sepeda saya dipinjam katanya sebentar kok lama sekali) dan ternyata sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa tak kunjung datang lalu saksi korban meminta tolong Sdr. Suparno untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban jenis Yamaha Vega ZR Nopol. AD-2144-SY warna merah Maroon;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut belum diketemukan dan menurut pengakuan saksi korban jika sepeda motor saksi korban telah digadaikan oleh Terdakwa di daerah Wonogiri-Jawa Tengah;
- Bahwa menurut saksi korban, jika saksi korban tidak menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tetapi STNK nya ada dalam Jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban derita akibat perbuatan Terdakwa seharga sepeda motor tersebut yaitu sekitar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar semua;

3. Saksi **Ambarwoko, S.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Toko Besi "Pualam Jaya Steel" yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.14, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut saksi korban, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke tempat kerja saksi korban di Toko Besi "Pualam Jaya Steel" dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk menenggok mertua Terdakwa yang berada di Dukuh Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, tetapi sampai dengan pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak mengembalikan dan setelah saksi korban datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen,



Kabupaten Sragen juga tidak menemukan Terdakwa dan sampai hari ini sepeda motor milik saksi korban tersebut juga belum dikembalikan;

- Bahwa saksi korban membawa berupa BPKB Yamaha Vega ZR Nopol. AD-2144-SY warna merah marun, dan BPKB sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa dan ditunjukkan oleh saksi korban saat melapor ke Kantor Polsek Ngrampal;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team dari Polsek Ngrampal menindaklanjuti laporan tersebut, saksi dibantu saksi korban melakukan penyelidikan dan pemantauan sehingga akhirnya berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya lalu mengamankannya;
- Bahwa menurut Terdakwa, sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang bernama Sdr. Dar (DPO) beralamat di Dukuh Bon Agung, Desa Widoro, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri-Jawa Tengah sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi korban derita akibat perbuatan Terdakwa seharga sepeda motor tersebut yaitu sekitar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar semua;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Toko Besi "Pualam Jaya Steel" yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.14, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban dan tidak dikembalikan karena telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke tempat kerja saksi korban di Toko Besi "Pualam Jaya Steel" dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk menenggok mertua Terdakwa yang berada di Dukuh Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan mengatakan "Aku pinjam sepeda kamu boleh tidak?" lalu saksi korban Haryanto menjawab "Boleh". Terdakwa bertanya kepada saksi korban "Kamu nanti pulang jam berapa?" kemudian saksi korban jawab "jam 4 (empat)";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa nanti akan mengembalikan sepeda motor tersebut sebelum pukul 16.00 WIB, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengendarainya pergi meninggalkan saksi korban keliling wilayah Sragen hingga tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang masih membawa sepeda motor tersebut membawanya ke Wonogiri untuk selanjutnya menggadaikannya sepeda motor berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut kepada Sdr. Daryanto seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang digadaikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Nopol. AD-2144-SY warna merah Marun;
- Bahwa saksi korban menyerahkan sepeda motor tidak dengan STNKnya karena saat itu STNK sepeda motor tersebut berada di bawah Jok/ tempat duduk sepeda motor;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban belum kembali karena orang yang menerima gadai motor dari Terdakwa sudah tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan No. Reg. I.02522190, Dengan identitas kendaraan Yamaha 5D9 Vega ZR No. Polisi: AD 2144 SY, warna merah maroon, Tahun 2011, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 STNK An. SUKARNO, HS. Alamat : Maroon, RT.13, Karanganyar, Sambungmacan, Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Toko Besi "Pualam Jaya Steel" yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.14, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke tempat kerja saksi korban di Toko Besi "Pualam

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Steel" dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk menenggok mertua Terdakwa yang berada di Dukuh Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, tetapi sampai dengan pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak mengembalikan dan setelah saksi korban datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen juga tidak menemukan Terdakwa dan sampai hari ini sepeda motor milik saksi korban tersebut juga belum dikembalikan;

- Bahwa saksi korban membawa berupa BPKB Yamaha Vega ZR Nopol. AD-2144-SY warna merah marun, dan BPKB sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa dan ditunjukkan oleh saksi korban saat melapor ke Kantor Polsek Ngrampal;
- Bahwa selanjutnya saksi Ambarwoko, S.H., bersama team dari Polsek Ngrampal menindaklanjuti laporan tersebut, saksi Ambarwoko, S.H., dibantu saksi korban melakukan penyelidikan dan pemantauan sehingga akhirnya berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya lalu mengamankan;
- Bahwa menurut Terdakwa, sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang bernama Sdr. Daryanto (DPO) beralamat di Dukuh Bon Agung, Desa Widoro, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri-Jawa Tengah sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi korban derita akibat perbuatan Terdakwa seharga sepeda motor tersebut yaitu sekitar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban belum kembali karena orang yang menerima gadai motor dari Terdakwa sudah tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **Sri Sunarno Alias Empuk Bin Tukiyo (Alm.)**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* ("M.v.T") yang mana unsur "*dengan sengaja*" dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), bahwa orang yang melakukan perbuatan berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu



perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka pelaku mengetahui dengan sadar atas kehendaknya bahwa perbuatannya dalam memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya baik sebagian maupun seluruhnya dan benda itu berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menganggap sebagai milik atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dalam unsur ini adalah benda bergerak dan berwujud saja. Jadi perbuatan memiliki sesuatu benda adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kesadaran dan tahu akan akibat yang ditimbulkannya namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut yaitu tanpa seijin saksi korban Budi Haryanto telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Nopol. AD-2144-SY warna merah Maroon, Tahun 2011, Nomor Rangka MH35D9204BJ367077, Nomor Mesin 5D9-1367062 STNK An. Sukarno, HS. Alamat Maroon, RT.13, Karanganyar, Sambungmacan, Sragen milik saksi korban Budi Haryanto. Awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke tempat kerja saksi korban Budi Haryanto di Toko Besi "Pualam Jaya Steel" dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban Budi Haryanto untuk menenggok mertua Terdakwa yang berada di Dukuh Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, tetapi sampai dengan pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak mengembalikan dan setelah saksi korban Budi Haryanto datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen juga tidak menemukan Terdakwa dan sampai hari ini sepeda motor milik saksi korban Budi Haryanto tersebut juga belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa saksi korban Budi Haryanto membawa berupa BPKB Yamaha Vega ZR Nopol.-2144-SY warna merah Maroon, dan BPKB sepeda motor milik saksi korban Budi Haryanto yang dipinjam oleh Terdakwa



dan ditunjukkan oleh saksi korban Budi Haryanto saat melapor ke Kantor Polsek Ngrampal;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ambarwoko, S.H., bersama team dari Polsek Ngrampal menindaklanjuti laporan tersebut, saksi Ambarwoko, S.H.,dibantu saksi korban Budi Haryanto melakukan penyelidikan dan pemantauan sehingga akhirnya berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya lalu mengamankannya;. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke tempat kerja saksi korban Budi Haryanto di Toko Besi "Pualam Jaya Steel" dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban Budi Haryanto untuk menenggok mertua Terdakwa yang berada di Dukuh Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, karena saksi korban Budi Haryanto sudah mengenal maka saksi korban Budi Haryanto dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti akan mengembalikan sepeda motor tersebut sebelum pukul 16.00 WIB, kemudian saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengendarainya pergi meninggalkan saksi korban keliling wilayah Sragen hingga tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB tetapi sampai dengan pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak mengembalikan dan setelah saksi korban Budi Haryanto datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT.001. RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen juga tidak menemukan Terdakwa dan sampai hari ini sepeda motor milik saksi korban Budi Haryanto tersebut juga belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi korban Budi Haryanto tersebut ke daerah Wonogiri untuk selanjutnya menggadaikanya sepeda motor berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut kepada Sdr. Daryanto (DPO) seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan No. Reg I.02522190, Dengan identitas kendaraan Yamaha 5D9 Vega ZR No Polisi AD 2144 SY, warna merah maroon, Tahun 2011, Nomor Rangka MH35D9204BJ367077, Nomor Mesin 5D9-1367062 STNK An. Sukarno, HS. Alamat Maroon, RT.13, Karanganyar, Sambungmacan, Sragen yang dipersidangan diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh saksi Budi Haryanto Bin Harso Prayitno maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Budi Haryanto Bin Harso Prayitno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban Budi Haryanto Bin Harso Prayitno karena sepeda motor milik saksi korban belum kembali sampai sekarang;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Sunarno Alias Empuk Bin Tukiyo (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **4 (empat)** Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan No. Reg. I.02522190, Dengan identitas kendaraan Yamaha 5D9 Vega ZR No. Polisi AD 2144 SY, warna merah Maroon, Tahun 2011, No. Rangka MH35D9204BJ367077, No. Mesin 5D9-1367062 STNK An. SUKARNO, HS. Alamat Maroon, RT.13, Karanganyar, Sambungmacan, Sragen;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **Budi Haryanto Bin Harso Prayitno**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh **Sutiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aida Novita, S.H., M.H.**, dan **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Triskari, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Langgeng Prabowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Sutiyono, S.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triskari, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)